



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
REPUBLIK KOREA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea, selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

BERKEINGINAN untuk mendorong dan mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara di bidang olahraga;

BERUSAHA untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui pertukaran informasi dan program di bidang olahraga untuk kepentingan bersama kedua negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH menyepakati sebagai berikut:

PARAGRAF 1

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memberikan kerangka kerja sama antara Para Pihak di bidang olahraga berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan.

PARAGRAF 2

BIDANG KERJA SAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerja sama di bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pertukaran kunjungan atlet dan pelatih di bidang olahraga;
- b. Pertukaran kunjungan pejabat Pemerintah, para ahli, dan peneliti di bidang olahraga;
- c. Partisipasi tim-tim olahraga dalam kompetisi tertentu yang diadakan oleh kedua negara, melalui undangan;
- d. Pertukaran program, pengalaman, keahlian, teknik, dan informasi di bidang olahraga, khususnya dalam penyelenggaraan *event* olahraga internasional;
- e. Kerja sama dalam memberantas doping dengan saling berbagi informasi dan program terkini dalam mengontrol doping;
- f. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PARAGRAF 3

PELAKSANAAN

Para Pihak setuju untuk melaksanakan MSP ini melalui penyusunan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk antara lain rencana kerja, program-program eksekutif, atau bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan tersebut akan memuat rincian lebih lanjut antara lain usulan program-program dan kegiatan-kegiatan, masalah keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, pertukaran informasi dan kerahasiaan.

PARAGRAF 4

KEGIATAN PERSONIL

Para Pihak setuju bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini wajib menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua negara. Para Pihak setuju bahwa setiap personilnya akan menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.

PARAGRAF 5

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak akan menghormati kerahasiaan dokumen, informasi, dan data-data lainnya yang diperoleh atau diberikan oleh Pihak lain dalam pelaksanaan MSP ini.
- (2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat antara Para Pihak meskipun MSP ini berakhir.

PARAGRAF 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan atau penafsiran MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi langsung antara Para Pihak.

PARAGRAF 7

AMANDEMEN

MSP ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku sesuai prosedur pemberlakuan MSP ini, dan akan dilaksanakan tanpa mengurangi kepentingan atau komitmen yang timbul dari MSP ini sebelum adanya amandemen tersebut.

PARAGRAF 8

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
- (2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, secara tertulis, mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (3) Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan dari setiap rencana atau kegiatan kerja sama yang sedang berlangsung dan belum sepenuhnya selesai pada saat pengakhiran atau berakhirnya MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Hal-hal di atas merupakan kesepakatan yang dicapai oleh Para Pihak atas hal-hal yang diatur dalam MSP ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Seoul pada tanggal 16 Mei 2016 dalam Bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK
KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
REPUBLIK KOREA**

Signed

**RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI**

Signed

**KIM JONGDEOK
MENTERI KEBUDAYAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**